



BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH

**PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 40 TAHUN 2016**

TENTANG

**TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH
ANGKUTAN PENUMPANG KELAS EKONOMI SARANA TRANSPORTASI LAUT
DALAM WILAYAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 57 Tahun 2006 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri, telah dilakukan perhitungan tarif untuk angkutan penumpang laut dalam satu jaringan trayek dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 57 Tahun 2006 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri, Bupati menetapkan besaran tarif berdasarkan usulan Kepala Dinas yang bertanggungjawab dibidang angkutan laut dengan mempertimbangkan kemampuan pengguna jasa, pengembangan usaha angkutan penumpang laut dan kepentingan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Sarana Transportasi Laut Dalam Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 57 Tahun 2006 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG KELAS EKONOMI SARANA TRANSPORTASI LAUT DALAM WILAYAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA.

Pasal 1

Tarif dasar batas atas dan batas bawah untuk angkutan penumpang kelas ekonomi sarana transportasi laut dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sudah termasuk Iuran Wajib Dana Pertanggunganaan Kecelakaan Penumpang.

Pasal 3

- (1) Seluruh pengusaha angkutan laut wajib:
 - a. menjamin tingkat keselamatan penumpang dengan ketentuan:
 1. pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan kapal penumpang;
 2. pemenuhan pelayanan angkutan sesuai dengan izin rute/izin operasi yang dimiliki; dan
 3. mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. meningkatkan mutu pelayanan angkutan laut dengan ketentuan:
 1. mengoperasikan kapal secara tepat waktu sejak saat pemberangkatan, persinggahan, dan sampai tujuan;
 2. memelihara kebersihan dan kenyamanan kapal yang dioperasikan; dan
 3. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang;
- (2) Untuk memudahkan para penumpang angkutan laut mengenai besaran tarif, maka memerintahkan semua pengusaha angkutan laut, pengelola angkutan laut, dan pemilik angkutan laut wajib menginformasikan besaran tarif angkutan laut pada rute setiap pelabuhan yang akan disinggahi.

Pasal 4

- (1) Pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing instansi.
- (2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perhubungan
 - b. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ampana.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 05 Oktober 2016

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	P A R A F
KUMDANG	
DEKAL	

LAMPIRAN - PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
 NOMOR : 40 TAHUN 2016
 TANGGAL : 05 OKTOBER 2016
 Tentang : TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN
 PENUMPANG KELAS EKONOMI SARANA TRANSPORTASI
 LAUT DALAM WILAYAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

No	Dari	Tujuan	Tarif		
			Batas Bawah	Dasar	Batas Atas
1	2	3	5	6	7
1	Ampana	Wakai	Rp 43.000	Rp 54.000	Rp 65.000
2	Ampana	Tobil	Rp 45.000	Rp 56.000	Rp 68.000
3	Ampana	Katupat	Rp 59.000	Rp 73.000	Rp 88.000
4	Ampana	Tongkabo	Rp 60.000	Rp 75.000	Rp 90.000
5	Ampana	Malenge	Rp 68.000	Rp 85.000	Rp 102.000
6	Ampana	Popoli	Rp 77.000	Rp 96.000	Rp 115.000
7	Ampana	Dolong	Rp 77.000	Rp 97.000	Rp 116.000
8	Ampana	Pasokan	Rp 89.000	Rp 111.000	Rp 134.000
9	Ampana	Kulingkinari	Rp 17.000	Rp 21.000	Rp 25.000
10	Ampana	Bomba	Rp 19.000	Rp 23.000	Rp 28.000
11	Ampana	Siatu	Rp 24.000	Rp 30.000	Rp 36.000
12	Ampana	Tumbulawa	Rp 27.000	Rp 33.000	Rp 40.000
13	Ampana	Patoyan	Rp 29.000	Rp 37.000	Rp 44.000
14	Ampana	Legandaka	Rp 17.000	Rp 21.000	Rp 25.000
15	Ampana	Malino	Rp 19.000	Rp 23.000	Rp 28.000
16	Ampana	Lindo	Rp 20.000	Rp 26.000	Rp 31.000
17	Ampana	Kambutu	Rp 25.000	Rp 31.000	Rp 37.000
18	Ampana	Bambu	Rp 28.000	Rp 35.000	Rp 43.000
19	Ampana	Luwango	Rp 31.000	Rp 39.000	Rp 47.000
20	Ampana	Katambua	Rp 21.000	Rp 26.000	Rp 31.000
21	Ampana	Kolongian	Rp 25.000	Rp 31.000	Rp 37.000
22	Ampana	Lebiti	Rp 30.000	Rp 38.000	Rp 46.000
23	Ampana	Pulau Enam	Rp 32.000	Rp 39.000	Rp 47.000
24	Ampana	Bungayo	Rp 32.000	Rp 40.000	Rp 48.000
25	Ampana	Benteng	Rp 37.000	Rp 46.000	Rp 56.000
26	Ampana	Kabalutan	Rp 41.000	Rp 52.000	Rp 62.000
27	Ampana	Kabalutan	Rp 38.000	Rp 47.000	Rp 57.000
28	Ampana	Tumotok	Rp 49.000	Rp 61.000	Rp 74.000
29	Ampana	Pulau Papan	Rp 55.000	Rp 69.000	Rp 82.000
30	Ampana	Kalia	Rp 60.000	Rp 75.000	Rp 90.000
31	Ampana	Kolami	Rp 68.000	Rp 84.000	Rp 101.000
32	Ampana	Tutung	Rp 71.000	Rp 88.000	Rp 106.000
33	Ampana	Milok	Rp 74.000	Rp 93.000	Rp 111.000

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY